



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nunu Bin Oha, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kp.Barunyatuh Rt 02/Rw 06 Pasirlangu Cisarua Kab. Bandung barat, sebagai **Pemohon I**;

Wartikah Binti Rasman, tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kp.Barunyatuh Rt 02/Rw 06 Pasirlangu Cisarua Kab. Bandung barat, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, yang sebelumnya merupakan Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Februari 1990;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Rasman yang merupakan Bapak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Tayo dan Bapak Ece serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jajaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Adapun diantara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman Kp.Barunyatuh Rt 02/Rw 06 adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - 4.1 Daryana (4 Maret 1991)
 - 4.2 Ridwan (20 Mei 1999)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/ atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat keterangan Nomor B.576/KUA.10.26.15/PW.01/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463.4/2221/Kesra yang dikeluarkan oleh Desa Pasirlangu tertanggal 03 Oktober 2022;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nunu bin Oha) dan Pemohon II (Wartikah binti Rasman) yang dilaksanakan Pada tanggal 24 Februari 1990 di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Nunu bin Oha) dan Pemohon II (Wartikah binti Rasman) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya Perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nunu, NIK 3217030101710020, yang dikeluarkan tanggal 07 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wartikah, NIK 3217034101730014, yang dikeluarkan tanggal 17 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217030405051450, yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B.576/KUA.10.26.15/PW.01/X/2022, yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2022 oleh KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **Jajang Supriatna bin Basri**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Barunyatuh RT.002 RW.006 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 24 Februari 1990 di rumah Pemohon II yang

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Barunyatuh RT 02 RW 06, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung barat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Rasman, ijab dilakukan oleh ayah kandung bernama Rasman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tayo dan Ece dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Aam Hidayat bin Osobin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Pasirlangu RT.04 RW.01 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 24 Februari 1990 di rumah Pemohon II yang beralamat di Kp. Barunyatuh RT 02 RW 06, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Rasman, ijab dilakukan oleh ayah kandung bernama Rasman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tayo dan Ece dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 24 Februari 1990 dengan wali nikah ayah kandung, ijab dilakukan oleh ayah kandung bernama Rasman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 24 Februari 1990 di di Kp. Barunyatuh RT 02 RW 06, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung barat;
2. B
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab dilakukan oleh ayah kandung bernama Rasman dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tayo dan Ece dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. B
ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. B
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. B
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih bujang dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Rasman, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Tayo dan Ece, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh ayah kandung dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph, tertanggal 16 Agustus 2023, para Pemohon telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nunu bin Oha) dan Pemohon II (Wartikah Binti Rasman) yang dilaksanakan Pada tanggal 24 Februari 1990 di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Nunu bin Oha) dan Pemohon II (Wartikah Binti Rasman) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2023.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Sirajuddin Haris, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>

J u m l a h : Rp 0,00 (nol rupiah).

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)